



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga Hilang atau Rusak ( bagi KK lama yang belum tanda tangan elektronik /QR Code )

No. SK :

### Persyaratan

1. surat keterangan hilang dari kepolisian ( KK hilang)
2. KK yang rusak
3. KTP-el
4. kartu izin tinggal tetap ( Penduduk Orang Asing )
5. Nomor HP dan email aktif

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani KK
5. petugas menyerahkan KK kepada Penduduk

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Didsukcapil Bkt Jl. H. Miskin Palolok Bukittinggi

Whatsapp : 082285860023